

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah profesi hukum yang sangat mulia, dan profesi hukum yang terhormat (*officium nobile*) sama seperti hakim dan jaksa. Agar dapat menjalankan profesi dengan baik, maka advokat memerlukan kode etik profesi sebagai acuan, sama seperti hakim dan jaksa.

Kode etik advokat dibuat oleh organisasi profesi advokat yang diberlakukan untuk mengatur perilaku advokat itu sendiri. Tujuannya agar kode etik advokat dapat berfungsi dengan semestinya. Kode etik advokat tidak akan berjalan efektif jika dibuat oleh instansi pemerintah atau instansi lain, karena hal seperti itu tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang terdapat di kalangan profesi advokat.<sup>1</sup>

Tugas utama advokat antara lain membela kepentingan klien yang terkena masalah hukum, melindungi kepentingan klien pada saat berlangsungnya proses peradilan berlangsung. Sebagai kuasa hukum yang berjasa kepada klien, seharusnya advokat itu melindungi kliennya, hal ini diatur tegas dalam Pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pada kenyataan saat ini yang sering terjadi adalah sebaliknya, advokat menjalankan profesinya tidak

---

<sup>1</sup> V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, 2011, hal. 83.

berdasarkan norma atau aturan dari kode etik itu sendiri. Sebagai contoh adalah banyaknya advokat yang berpraktek di Indonesia bukan karena kepentingan kliennya saja, tetapi demi kepentingan pribadi advokat itu sendiri, tanpa memikirkan kewajibannya sebagai advokat yang sehanisnya menjamin hak dan kewajiban kliennya tetap terlaksana dengan baik. Sama seperti kasus yang menjerat advokat senior Todung Mulya Lubis, yang dinilai telah melakukan pelanggaran berat terhadap larangan konflik kepentingan dan lebih mengedepankan materi dibanding dengan penegakan hukum dan kebenaran. Selain itu, ada banyak advokat yang memberikan jaminan kemenangan terhadap perkara yang dijalani kliennya, yang sebenarnya bertentangan dengan Pasal 4 huruf (c) Kode Etik Advokat Indonesia. Pelanggaran lain yang sering dilakukan oleh advokat adalah memaksakan diri untuk mendampingi klien yang berperkara, padahal advokat itu sendiri tidak mengerti tentang masalah apa yang sedang menimpa kliennya. Permasalahan yang juga masih menjadi perbincangan di masyarakat tentang advokat adalah adanya jasa jual beli kemenangan perkara, sampai pada tidak adanya surat izin berpraktek seorang advokat yang bergabung dalam sebuah kantor hukum advokat lain, yang bekerja seolah - olah sebagai advokat resmi.

Pasal 1 huruf (a) UU. No. 18. Tahun 2003 tentang Advokat dinyatakan bahwa Advokat adalah orang yang berpraktek memberikan jasa hukum, diluar maupun didalam pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang - undang yang berlaku. Dikaitkan dengan angka 1 huruf (a) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan PERADI No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan

Magang untuk Calon Advokat (Juknis) disebutkan bahwa Kantor Advokat adalah kantor yang didirikan oleh seorang atau lebih.

Advokat yang memberi jasa hukum sebagaimana dimaksud dalam UU. No. 18. Tahun 2003 tentang Advokat dan para pendirinya terdaftar sebagai anggota PERADI. Seharusnya hal ini diterapkan secara tegas oleh profesi advokat itu sendiri, tetapi kenyataannya yang terjadi bertolak belakang seperti kasus yang pernah dipermasalahkan terhadap kantor hukum Ihza & Ihza. Setelah diteliti oleh Badan Kehormatan Profesi Advokat, cukup jelas bahwa kantor Ihza & Ihza tidak memenuhi syarat yang diatur dalam UU. No. 18. Tahun 2003 tentang Advokat dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan PERADI No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat (Juknis) karena Yusril sebagai pendirinya bukanlah advokat aktif seperti telah dikonfirmasi oleh PERADI. Pada saat itu Yusril menjabat sebagai Menteri Hukum dan Perundang-Undangan (Menkumdam), yang seharusnya selama ia menjabat di kementerian, kartu advokatnya dibekukan sementara dan namanya sebagai advokat tidak bisa dipakai untuk jasa advokasi, namun dalam hal ini ia tetap menjalankan fungsi profesi advokatnya seperti biasa. Yusril berkelit bahwa yang menjalankan kegiatan advokat di kantornya adalah orang lain yaitu Yusron yang juga advokat resmi PERADI, walaupun pada kenyataannya yang menjalankan kantor advokatnya bukanlah Yusron, tetapi Yusril sendiri dan anak magang (belum advokat resmi). Menurut Yusril dalam nota bandingnya pada sidang banding profesi advokat yang telah diterima dan di putus Dewan Kehormatan Advokat, ia menjelaskan bahwa UU. No. 18.

Tahun 2003 tentang Advokat dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan PERADI No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat (Juknis) dianggap tidak mengatur sanksi terhadap pelanggaran seperti itu, maka baik pemerintah ataupun PERADI tidak bisa menyentuhnya. Seharusnya apapun permasalahan yang terjadi dan berkaitan dengan profesi advokat, bisa diselesaikan dengan kepastian dan basil yang baik, karena profesi advokat memiliki aturan yang mengatur perilaku mereka secara mandiri yaitu Kode Etik Advokat.

Advokat sebagai salah satu organ dari aparat penegak hukum di Indonesia yang terhormat (*officium nobile*), idealnya senantiasa menjunjung tinggi harkat dan martabat profesinya sesuai dengan Kode Etik Advokat.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana penegakan kode etik terhadap perilaku para advokat dalam melaksanakan tugas profesinya yang tidak sesuai dengan Kode Etik Advokat, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum / skripsi dengan judul: “PENEGAKAN KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA TERHADAP PERILAKU ADVOKAT YANG MELANGGAR KODE ETIK”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimanakah penegakan Kode Etik Advokat Indonesia terhadap perilaku advokat yang melanggar kode etik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui penegakan Kode Etik Advokat Indonesia terhadap perilaku advokat yang melanggar kode etik.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi proses perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya mengenai implementasi penegakan Kode Etik Advokat Indonesia terhadap perilaku advokat yang melanggar kode etik.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, atau sumbangan pemikiran bagi advokat dan seluruh warga Indonesia mengenai implementasi penegakan Kode Etik Advokat Indonesia terhadap perilaku advokat yang melanggar kode etik. Selain itu, penelitian ini bermanfaat untuk mengurangi / menghambat tindakan menyimpang yang dapat dilakukan oleh profesi advokat.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila usulan

penulisan hukum / skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik /atau sanksi hukum yang berlaku.

#### **F. Batasan Konsep**

Dalam penelitian ini, batasan konsep dibuat untuk memberikan batas pembahasan dan pemahaman sesuai dengan judul yang diangkat oleh penulis, yaitu tentang : Implementasi, penegakan, kode etik, advokat, perilaku, dan melanggar.

1. Penegakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga adalah proses, cara, perbuatan menegakkan.
2. Kode Etik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkahlaku.
3. Advokat menurut Pasal 1 ayat (1) UU. No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
4. Perilaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.
5. Melanggar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga adalah menyalahi atau melawan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian dari bahan pustaka yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum baik yang bersifat khusus ataupun bersifat umum. Dalam hal ini penelitian hukum nonnatif mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan implementasi penegakan kode etik advokat Indonesia terhadap perilaku advokat yang melanggar kode etik.

### **2. SumberData**

Data yang digunakan dalam usulan penelitian hukum ini merupakan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, berupa bahan-bahan hukum yang mengikat yang meliputi:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
  - 3) Kode Etik Advokat Indonesia
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti, buku-buku

yang memberikan berhubungan dengan masalah penegakan kode etik advokat, media massa, hasil penelitian, pendapat dari para ahli di bidang hukum dan literatur lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian.

- c. Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan dua langkah, yaitu:

- a. Wawancara (Data Primer), yaitu:

Mengadakan wawancara langsung dengan narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum.

- b. Studi Kepustakaan (Data Sekunder), yaitu :

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk menunjang penelitian lapangan yaitu dengan cara mempelajari, membaca dan memahami buku-buku atau literatur, Peraturan Perundang-Undangan dan pendapat ahli hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

### 4. Narasumber

Advokat pada kantor hukum CJUS yang berkedudukan di Jalan Letfend Suprpto No. 35 Yogyakarta.



## 5. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan dengan sistematis, sehingga didapat suatu gambaran tentang apa yang diteliti. Sedangkan metode berpikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan ialah metode deduktif yaitu penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan dan penulisan karya ilmiah, sistematika penulisan hukum ini terdiri dari tiga bab, yaitu:

#### **BAB I      PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II      PENEGAKAN KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH PROFESI ADVOKAT**

Bab ini berisi uraian tentang advokat, Kode Etik Advokat, penegakan Kode Etik Advokat Indonesia yang menjelaskan

pelaksanaan Kode Etik Advokat Indonesia dan penegakan Kode Etik Advokat Indonesia terhadap advokat yang melanggar kode etik.

### BAB III PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran.

